

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Kajian Teori dan Konsep

1) Partisipasi perempuan dalam politik

a. Definisi Partisipasi

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik, maka istilah awal yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah kata partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”.¹ Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan.² Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Islam memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman agar tidak tinggal diam dengan kata lain harus berpartisipasi khususnya dalam lingkup politik, dengan berpedoman kepada *amar makruf nahi munkar* dengan cara ikut serta dalam partisipasi baik laki-laki maupun perempuan, dalam

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi Cet. Ke-5 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012) Hlm. 367

² *Ibid* (Miriam Budiarjo) hlm 367

hal ini bisa dikatakan berpartisipasi adalah bentuk dari jihad, sebagaimana sabda beliau³

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: “*sesungguhnya, salah satu jihad tergantung adalah kata-kata kebenaran yang diucapkan dihadapan penguasa yang zhalim*”(HR. Tirmidzi)

Dalam hal ini dapat diartikan islam secara eksplisit memerintahkan berpartisipasi perempuan dalam hal ini politik, perhatikan firman Allah Swt berikut: ⁴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۗ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :“*wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu ntk mengadakan Bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersatukan sesuatu apapun dengan Allah Swt; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuaat dusta yang meraka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam rusan yang baik, maka terimalah janji setiameraka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, penyayang.*” (Q.S Mumtahanah/49:12)⁵

³ Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Sajastaniy, *Sunan Abu Daud*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), hlm. 145

⁴ M .Faisol, *Hermeneutika Gender (Perempuan dalam tafsir Bahr al-Muhith)*, (Malang: UIN Maliki Press,2011) hal. 57

⁵ Abbas Arfan, *Fiqh Al-siyash al-jabari analisi kitab Al-'Aql al-siyasi al-arabi (nalar politik arab)*, Fakultas Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 nomor 1, Juni 2010, hlm 95-100

Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajiban, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiaannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak ntuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang dengan syara'at islam.

Islam adalah agama yang mengatar kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian Islam memberi perhatian pada masalah-masah yang berkaitan engan urusan dunia dengan porsi yang cukup dan menjadikannya sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslim, baik bagi laki-laki maupun perempuan. dengan demikian terdapat pandangan sekelompok intelektual yang menuntut kaum perempuan mengambil bagian dalam menggunakan hak-haknya, termasuk hak politik dan hak lainnya dengan syarat tetap memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, keluarga dan mendidik anak-anaknya.⁶

b. Definisi perempuan dalam politik

1) Pengertian perempuan

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan

⁶ M. Thahir Maloko, *Partisipasi politik perempuan dalam tinjauan Al-qur'an dan Hadis*, (AL-FIKR Volume 17 nomor 1 tahun 2013) hlm 209

sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum⁷

Secara umum partisipasi politik sebagaimana seperti yang dikatakan Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, diantaranya dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan, menjadi anggota partai politik dan sebagainya atau bahkan memberikan kritik kepada penguasa⁸

Dalam negara berkembang menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice* :⁹ *Political participation in Developing Countries* memberikan definisi yang lebih luas mengenai partisipasi politik, yaitu kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi Cet. Ke-5 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012) Hlm. 367

⁸ *Ibid* (Miriam Budiardjo) hlm, 368

⁹ *Ibid* (Miriam Budiardjo) hlm 369

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal tau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan

Menurut Rosenau partisipasi perempuan membagi partisipasi politik dua kategori warga negara yang berperan aktif dalam bidang politik, warga negara yang hanya dimobilisasi untuk kepentingan politik, dalam hal ini keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor:¹⁰

¹⁰ Ibid (Miriam Budiarjdo) hlm 369

- a) Peluang resmi yang artinya kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara
- b) Sumber daya sosial artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis dalam kenyataannya tidak semua memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik berberkaitan dengan geografis terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama dll
- c) Motifasi personal artinya motif mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi motif ini bisa sengaja atau tidak sengaja, rasional atau tidak rasional, di ilhami psikologis atau sosial, diarah dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Maka dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dapat diartikan sebagai peluang suka rela yang bisa berbentuk konvensional dan bisa juga non-konvensional, yang di pengaruhi apakah perempuan tersebut diberikan kesempatan ikut serta dalam berpolitik

Hak konstitusi warga negara Indonesia yang merupakan hak asasi manusia yang juga merupakan hak asasi manusia yang

telah dikordinasi secara jelas dalam UUD 1945¹¹ sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai dasar hukum tertinggi tentu saja aturan ini melindungi segala perundang-undangan di bawahnya.

Keterlibatan kader atau anggota di dalam partai merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri baik menjadi eksekutif maupun menjadi legislatif. Penempatan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan perempuan dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat dimana posisi perempuan ditempatkan diwilayah domestik sedangkan laki-laki cenderung diwilayah publik., kurangnya keterlibatan perempuan untuk menyuarakan aspirasi menjadi salah satu penyebab mengapa kader perempuan di DPC PKS sangat minim.

2. Hak dan kewajiban Perempuan¹²

Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hak dan menegakkan berbagai tanggung jawab. Berdasarkan firman Allah Swt

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :“ ... bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada

¹¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹² M.Faisol, *Hermeneutika Gender (Perempuan dalam tafsir Bahr al-Muhith)*, (Malang: UIN Maliki Press,2011) hal. 57

*bagian dari apa yang mereka usahakan” (Q.S An-Nisa’:32)*¹³

a. Hak-hak kewarganegaraan¹⁴

Perempuan secara sempurna sama dengan laki-laki dalam memperoleh hak sipil. Sebelum menikah, perempuan memperoleh hak individual yang terlepas dari campur tangan bapaknya atau pihak lain yang mengurusnya. Jadi, perempuan mempunyai hak penuh untuk memikul tanggung jawab, memiliki dan bertindak karena persamaanya dengan laki-laki.¹⁵

b. Hak menuntut Ilmu¹⁶

Islam mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal belajar. Al-qur’an mendorong seluruh manusia untuk mencari ilmu tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan¹⁷

- i. kondisi sosial budaya, dan psikologis yang masih sangat kuat menganggap wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik.
- ii. birokrat partai yang didominasi oleh laki-laki cenderung tidak memberi peluang kepada wanita dalam

¹³ Depag RI, Al-Qur’an dan Trejemahannya, (Surabaya:Surya Aksara,1993) hlm.83

¹⁴ Ibid (M.Faisol) hlm 57

¹⁵ Ikhwan Fauzi, Lc, *Perempuan dan kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, Jakarta: Amzah: september 2002, hal 14

¹⁶ Ibid (Ikhwan Fauzi, Lc,) hlm 14

¹⁷ Ade Muslimat, *Rendahnya partisipasi Wanita di bidang Politik*, Jurnal studi Gender dan Anak, Jurnal Studi 2016, hal. 24

penetapan nomor urut caleg. Penetapan nomor urut ditentukan oleh pimpinan partai yang pada umumnya laki-laki.

- iii. adanya tafsir agama yang melarang wanita berkecimpung di ruang publik.
- iv. faktor internal wanita itu sendiri terkait dengan kualitas SDM, pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman tentang hak-hak politik yang masih rendah.
- v. kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan wanita. Kalaupun ada, masih sangat lemah dalam sosialisasi, dan implementasinya.
- vi. kurangnya penyajian, dan promosi aktivitas wanita di bidang politik dibandingkan aktivitas politik laki-laki.

Menurut Ramlan Surbakti terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang¹⁸. *Pertama*, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor ini erat kaitannya dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik

¹⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi Cet. Ke-5 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012) Hlm. 374

tempat dia hidup. *Kedua*, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Hal ini terkait penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak.

Hal ini dipertegas dengan pendapat Miriam Budiardjo¹⁹ yang setuju dengan keeratan hubungan antara partisipasi politik dengan kesadaran politik, menurutnya, semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. **yang menjadi budaya yang mendorong mundurnya partisipasi perempuan semakin sedikit salah satunya adalah kultur patriarki.**

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dijelaskan.

- i. masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak

¹⁹ *Ibid* (Miriam Budiardjo) hlm 374

yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik.

- ii. institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan.

Menurut Siti Musdah Mulia, rendahnya partisipasi politik perempuan juga dilatari oleh adanya pemahaman dikotomistik tentang ruang publik dan ruang domestik lebih dari itu, perempuan desa pada umumnya juga belum sepenuhnya memahami esensi demokrasi dan pentingnya pemilu sebagai salah satu sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang adil, sejahtera dan demokratis

4) Tipologi Partisipasi politik perempuan

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik di Indonesia jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “*kebiasaan*” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) dalam bukunya “Partisipasi Politik di Negara Berkembang” membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:²⁰

- a. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses,

²⁰ *Ibid* (Miriam Budiarjo) hlm 374

mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu

- b. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu
- c. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah
- d. *Contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka
- e. Tindakan Kekerasan (violence) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huruhara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi *partisipasi politik*. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal.

Sedangkan Rosenau dalam membagi partisipasi politik ke dalam dua kategori warga Negara yang merupakan khalayak dari partisipasi dalam komunikasi politik, yaitu: pertama adalah orang-orang yang sangat memperhatikan politik, kedua adalah orang-orang yang hanya dimobilisasi untuk kepentingan politik.

2. Partisipasi perempuan dalam hukum positif

- a. Perlindungan perempuan berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945

Representatif atau keeterwakilan pada dasarnya adalah orang yang dipilih yang menjadi keterwakilan atau representatif namun pilihan tersebut semua didasarkan dan diserahkan pada masyarakat.

Reformasi yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan pada sistem politik dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini membuka bagi peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat di dalamnya untuk menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia, perubahan sistem politik dan ketatanegaraan ini juga memberi harapan bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata karena realisasi dari perubahan struktur ketanaga kerjaan dan sistem politik Indonesia adalah diamandemunya Undang-undang Dasar 1945, 1945 (selanjutnya

disebut UUD 1945). Dalam proses perubahan UUD 1945, memuat beberapa pasal yang memberikan hak-hak bagi warga negara.

“ hak warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. tidak ada warga negara yang memiliki afiliasi berbeda terhadap hukum yang berlaku. Hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali ”.²¹

Pasal tersebut memberikan konsekuensi logis terhadap setiap orang dalam arti warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan untuk memperjuangkan haknya secara logis tanpa ada perlakuan yang bersifat diskriminatif. Jadi secara tidak langsung, perubahan terhadap undang-undang UUD 1945 memberikan konsekuensi logis terhadap persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki karena selama ini dapat dilihat bagaimana peran perempuan dalam dunia politik sangatlah berkurang. Dan diperkuat Pasal 28D Ayat 3 dan 28H Ayat 2 yang berbunyi :

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*²²

*“setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*²³

- b. Perlindungan perempuan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang

²¹ Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

²² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D Ayat 3

²³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H Ayat 2

nomor 2 tahun 2008 Jo. Undang-undang tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

a) Pasal 2 ayat (2)

“ pendirian dan pembentukan partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

b) Pasal 2 ayat (5)

“kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

c) Pasal 20

“ kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dissn dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatr dalam AD dan ART PKS”

Diberikannya angka 30% pada beberapa pasal dalam Undang-undang partai politik tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pembentk Undang-undang dalam upaya memberdayakan kaum perempuan di Indonesia agar mempunyai kesempatan yang sama ntk berpartisipasi dalam dunia politik, khsusnya masuk dalam struktur kepengurusan partai politik.

Kebijakan tersebut merupakan *Affirmatif Action* atau pemberian perlakuan khusus. Dengan adanya kebijakan tersebt, diharapkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai

Politik sesuai dengan UU no 2 tahun 2008 Jo. UU no 2 tahun 2011 tentang partai politik.

3. Partisipasi perempuan menurut hukum Islam

Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. Beberapa pranata sosial Arab Jahiliyyah yang diskriminatif, bahkan cenderung tidak menghargai perempuan. Semula, perempuan tidak berhak mendapat warisan bahkan perempuan di zaman jahiliyah dipandang sebagai barang yang dapat diwariskan. Tradisi itu hilang setelah islam mendapat pencerahan, kemudian perempuan mendapatkan kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki

Dalam bidang politik, banyak kaum wanita muslim yang ikut dalam kegiatan politik praktis. Dalam pertemuan, Ummu A iman dan A isyah tercatat sebagai anggota regu penolong korban yang terluka dan menyiapkan kebutuhan makan dan minum pasukan, bahkan, Aisyah pernah memimpin pasukan dalam perang jamal.

Pada masa selanjutnya, ketika pemerintahan Islam dipandang oleh daulaj yang didasarkan dinasti, terdapat beberapa perempuan yang diangkat sebagai kepala negara, seperti Syajarah al-Dur (Mesir), Padisyah Khatun (dinasti Mongol) dan Sulthanah Taj-al-A lam Safiataddibb (Aceh)²⁴

Islam memeberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik, ini bisa terlihat pada banyak dalam Al-

²⁴ Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan sebagai kepala Negara dalam sri Suhandjati Suri ed., al pemhanan Islam dan tentang keadilan gender* (Yogyakarta: Gma Media 2002) hal 115.

Qur'an yang memerintahkan Amar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggung jawab dalam hal ini²⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden. Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar-dasar bangsa, ras, agama, gender juga dengan jenis kelamin karena dasar hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan berkat cita-citanya²⁶

Peran politik perempuan dalam sebuah lembaga formal bagi masyarakat muslim masih menjadi tema yang kuat untuk diperdebatkan. Perbincangan mengenai hak-hak politik perempuan dalam wacana Islam menimbulkan dua aliran besar, yaitu aliran yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik perempuan dan aliran yang mengakui hak politik perempuan sebagaimana juga diberikan kepada laki-laki²⁷

²⁵ Hazaemah T. Yanggo, *Fiqh perempuan kontemporer*, (Jakarta Al-Maward Prima, 2001) hal 152

²⁶ Zaitun Subhan, *Perempuan dan politik dalam Islam* (Yogyakarta Pustaka Pesantren, 2006) hal 39

²⁷ Ibid (Zaitun Subhan,) hal 43

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S Al-Hujurat ayat 13)*²⁸

Ayat ini semacam usaha Al-Qur'an untuk mengikis habis pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam politik

At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka

²⁸ Depag RI, Al-Qur'an dan Trejemahannya, (Surabaya:Surya Aksara,1993) hlm.517

itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah :71)²⁹

Al-Hujarat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَّمْ
يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Hujurat : 11)³⁰

Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajiban, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang teguh pada syariat Islam.³¹

²⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya:Surya Aksara,1993) hlm. 198

³⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya:Surya Aksara,1993) hlm.516

³¹ M. Thahir Maloko , *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadist*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN alaudin Makasar, Al-Fikr Volume 17 nomor 1 tahun 2013 hlm 206

b. Hadits

لِي يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه الترمذي أبي بكره)

Artinya “Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kam atau (bangsa), yang menyerahkan rusannya (dipimpin) pada perempuan. Riwayat at-Tirmizi dari Abu bakrah)”³²

Ragam pandangan Ulama

Mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual, mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi pemimpin, kepala negara, hakim pengadilan dan setara denganya dilarang, menurut syara’ perempuan hanya dibereikan tanggung jawab untuk menjaga suaminya,

i. menurut al-Khatthabi ³³

“ hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini menjadi konsekuensi dia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain”.

ii. Yusuf al-Qardlawi ³⁴

“Mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu 1) faktor fisik dan naluri, 2) fakta kodrati, perempuan tidak terlalu tepat memang jabatan dalam urusan umum sebab perubahan fisiknya mulai dari hamil, menyusui”

³² Sulaiman Ibn al-Asy’ats Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Sajastaniy, Sunan Abu Daud, Juz 6, (al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), hlm. 254

³³ *Ibid* (M. Thahir Maloko)

³⁴ *Ibid* (M. Thahir Maloko)

Adapun ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin diluar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual, menurut

i. Mahmud Syaltut³⁵

“Menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Swt telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, Allah Swt memberikan potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang bersifat umum maupun bersifat khusus, karena itu syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama”

ii. Al- Thabari³⁶

“Menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin, yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan”.

Berdasarkan pandangan politik keagamaan, posisi perempuan dalam praktik politik tidak sedikit perempuan yang menduduki jabatan penting, dengan demikian Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum, yang terpenting mampu melaksanakan tanggung jawab. Oleh sebab itu hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian penulis, pernah diteliti oleh peneliti lain maka penulis memberikan gambaran mengenai penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka, antara lain :

³⁵ *Ibid* (M. Thahir Maloko)

³⁶ *Ibid*(M. Thahir Maloko)

Peneliti terdahulu, pertama yang digunakan adalah sekripsi karya dari Abdul Rohim yang berjudul “*Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRS kota Yogyakarta periode 2004-2009*”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian ini penulis menegaskan bahwa partai politik belum menerapkan 30% keterwakilan baik ditingkat kepengurusan maupun pengkaderan serta kurangnya sosialisasi atau pendidikan terhadap perempuan penelitian ini menitik beratkan pada pemeliharaan legis latif periode 2004-2009 untuk melihat partisipasi politik perempuan, yang menjadi problem pada penelitian yang ditemukan adalah adanya budaya patriarki dilingkungan masyarakat kota Yogyakarta masih menjadi bumerang serta kurangnya kesadaran dari perempuan sendiri untuk terjun dalam dunia politik, yang menjadi faktor kurangnya peran aktif perempuan dalam kenijakan publik sebagai anggota legislatif seharusnya adanya perda khusus sehingga dapat menekan jumlah politik perempuan.³⁷

Penelitian selanjutnya karya Putri Coriana Sandi dengan judul “*Peran Politisi PKS dalam memperjuangkan Keadilan Gender*”, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini penulis menekankan pada perjuangan kader PKS dalam penegakan hukum gender, peran politisi perempuan PKS dalam memeperjuangkan hukum berkeadilan gender digambarkan dalam penelitian ini sebagai makhluk yang sama kedudukannya dengan laki-laki secara teologis dihadapan

³⁷ Abdul Rohim, *Problematika Keterwakilan perempuan di DPRD koya Yogyakarta periode 2004-2009*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alloh Swt dan secara sosial dalam interaksi sesama manusia. Kesetaraan wanita dan pria ini kemudian diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam mengekspresikan hak dan kewajiban mereka, menurut hemat penulis partai keadilan sejahtera (PKS) sudah melebihi dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sebaesar 30%³⁸

Penelitian yang ketiga, tesis dari Drs Syamsir, M.Si dan Suryanef, M.Si dengan judul “*Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di kota Padangan*” pada penelitian ini mengkonsepkan penelitian secara umum yaitu di bergai partai politik. Pada penelitian ini menekankan pada kebajan kuota 30% keterwakilan politik perempuan, proses penjaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memeilki mekanisme yang sangat Variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan menentukan caleg terdapat beberapa hala yang sama seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam politik . sedangkan kaitannnya dengan implementasi 30% keterwakilan perempuan menurut peneulis setipa partai ternyata banyak mengalami kendalla seperti kekurangan calon perempuan yang berkualitas, kurangnya pemeimpin partai dalam melaksanakan ketentuan dan tidak adanya kebijakan khusus

³⁸ Putri Coriyana Sandi, *peran Politik Perempuan PKS dalam memeperjuangkan Hukum Keadilan Gender*, Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah

partai politik dalam menjawab apa yang disyaratkan oleh Undang-undang tersebut.³⁹

Penelitian terdahulu yang ke empat skripsi dari Izza Fatimah Azzahro dengan judul “*Konsistensi Aktivis pada Idiologi Partai Keadilan sejahtera (Studi Kasus DPD partai keadilan sejahtera kabupaten sidoarjo)*”. pada penelitian skripsi ini penulis menitik beratkan pada : ideologi yang digunakan PKS, perihal konsistensi aktivisnya, terlihat kurang konsisten dengan apa yang telah dicantumkan dalam AD/ART nya. Para aktivis mengiyakan bahwa ideologi PKS ialah islam, namun berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa didalam partai tersebut ada anggota non muslim⁴⁰.

Penelitian skripsi yang terakhir yaitu penelitian dari Indah Suryani dengan judul *Partisipasi Perempuan dalam komunitas Politik (Studi tentang partisipasi perempuan di Pos wanita keadilan (Pos-WK) Dewan pengurus daerah (DPD) partai keadilan sejahtera (PKS) Sukoharjo tahun 2009)*. Penelitian pada skripsi ini berfokus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam komunikasi politik di pos-wanita keadilan (pos-WK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai keadilan sejahtera (PKS) dan mengetahui bentuk-bentuk komunikasi politik yang

³⁹ Drs Syamsir M.Si dan Drs Suryanef, M.Si, *Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik dikota Padang*, Universitas Negeri Padang (UNP)

⁴⁰ skripsi dari Izza Fatimah Azzahro dengan judul “*Konsistensi Aktivis pada Idiologi Partai Keadilan sejahtera (Studi Kasus DPD partai keadilan sejahtera kabupaten sidoarjo)*”. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Apel, 2017)

dilakukan oleh perempuan di pos-wanita keadilan (pos-WK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai keadilan sejahtera (PKS)⁴¹

Dengan demikian tidak ada secara khusus membahas tentang *Partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kesejahtera Sosial Tulungagung*

C. Paradikma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu kerangka berpikir, serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar bagi para peneliti didalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.⁴²

Paradigma yang digunakan didalam penelitian ini adalah terkait penelitian kualitatif, yang mana merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi riil atau *natural setting* dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.

⁴¹ Indah Suryani dengan judul *Partisipasi Perempuan dalam komunitas Politik (Studi tentang partisipasi perempuan di Pos wanita keadilan (Pos-WK) Dewan pengurus daerah (DPD) partai keadilan sejahtera (PKS) Sukoharjo tahun 2009)*.(Surakarta:Universitas Sebelas Maret tahun 2010)

⁴²Gunawan, *Jenis dan Paradigma Penelitian*, Tahun 2015 di akses melalui, <http://metagunawan.blogspot.co.id/2015/08/jenis-dan-paradigma-penelitian.html>. pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul. 06.52 WIB.

Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Dan dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut juga mendapatkan suatu ruang untuk dianggap sebagai suatu data yang patut untuk diperhitungkan. Pendekatan kualitatif ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sebuah jawaban serta solusi baru, terkait dengan permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini adalah terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik di DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung.